



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 58/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 dapat dilakukan dengan metode pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan rapat umum ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, kampanye rapat umum dan pemasangan alat peraga kampanye pada tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah ;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan fasilitas pemasangan alat peraga kampanye dan pelaksanaan rapat umum peserta pemilihan umum tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bulukumba, maka perlu untuk menetapkan kembali lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan tempat pelaksanaan rapat umum dengan mengganti keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan sebelumnya ;

d. berdasarkan. . .

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312) ;

- Memperhatikan** :
1. Surat Bupati Bulukumba Nomor : 170/3394/Kesbangpol, tanggal 18 September 2018, Perihal Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 ;

2. Hasil Rapat Pleno . . .

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 24 Desember 2018 ;
3. Berita Acara Hasil Koordinasi masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan dengan pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba tentang penentuan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Lokasi kampanye rapat umum dan tempat pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** di atas berketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi Kampanye Rapat Umum berkenaan dengan ketentuan :
 - a. Rapat umum dilaksanakan pada tempat yang ditetapkan oleh keputusan ini ;
 - b. Pelaksanaan rapat umum wajib memperhatikan daya tampung tempat ;
 - c. Rapat umum dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
2. Tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye berkenaan dengan ketentuan :
 - a. Dilarang berada di :
 - Tempat ibadah termasuk halaman;
 - Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - Gedung milik pemerintah dan;
 - Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

b. Pemasangan. . .

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada lokasi yang telah ditetapkan melalui keputusan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ;

c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut ;

KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bulukumba dapat dipasang pada tempat selain yang telah ditetapkan oleh keputusan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bulukumba yang di pasang sebelum berlakunya keputusan ini berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba tahun 2019 ;

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

KEENAM : . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 24 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA.

NOMOR : 58/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2018

TANGGAL : 24 DESEMBER 2018

TENTANG : PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN
BULUKUMBA.

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI/TEMPAT	KET.
1	UJUNG BULU	CAILE	STADION MINI BULUKUMBA	
		ELA-ELA	LAPANGAN ELA - ELA JL. DATO TIRO	
		LOKA	LAPANGAN BTN 1	
		TANAH KONGKONG	LAPANGAN BTN 2	
		KALUMEME	LAPANGAN KALUMEME JL. LEPPE	
2	UJUNG LOE	DANNUANG	LAPANGAN DANNUANG	
		SEPPANG	LAPANGAN DESA SEPPANG	
		MANYAMPA	LAPANGAN DESA MANYAMPA	
		TAMMATTO	LAPANGAN DESA TAMMATTO	
3	BONTO BAHARI	TANAH BERU	LAPANGAN TOKAMBANG	
		DARUBIAH	LAPANGAN DESA DARUBIAH	
		BIRA	LAPANGAN PUA' JANGGO'	
		ARA	LAPANGAN PANGKANA	
		LEMBANNA	LAPANGAN LEMBANNA	
4	BONTO TIRO	EKA TIRO	LAPANGAN A. MAPPIJALANG	
		BONTO TANGNGA	LAPANGAN PEMUDA	
		CARAMMING	LAPANGAN SEPAK BOLA CARAMMING	
5	HERLANG	TANUNTUNG	PERBATASAN TANUNTUNG - BONTO KAMASE	
		SINGA	PEREMPATAN BATU ASANG	
		GUNTURU	POROS TANUNTUNG - GUNTURU	
6	KAJANG	TANAH JAYA	LAPANGAN SEPAK BOLA TA'RONGKOLANG	
		TAMBANGAN	LAPANGAN SEPAK BOLA TAMBANGAN	
		SAPANANG	LAPANGAN SEPAK BOLA SAPANANG	
		SANGKALA	LAPANGAN SEPAK BOLA SANGKALA	
7	BULUKUMPA	JAWI-JAWI	LAPANGAN REMAJA	
		BONTO MINASA	LAPANGAN BALANGRIRI	
		BONTO BULAENG	LAPANGAN BONTO BULAENG	
		SALASSAE	LAPANGAN DESA SALASSAE	
8	RILAU ALE	PALAMPANG	LAPANGAN SEPAK BOLA PALAMPANG	
		BONTO BANGUN	LAPANGAN SEPAK BOLA BONTO BANGUN	
		BONTO MANAI	LAPANGAN SEPAK BOLA BONTO MANAI	
		BONTO HARU	LAPANGAN SEPAK BOLA BONTO HARU	
		SWATANI	LAPANGAN SEPAK BOLA SWATANI	

9	GANTARANG	PALAMBARAE	LAPANGAN PALAMBARAE	
		BONTO MACINNA	LAPANGAN H. ABD. JABBAR	
		POLEWALI	LAPANGAN POLEWALI	
		BONTO NYELENG	LAPANGAN BONTO NYELENG	
10	KINDANG	BORONG RAPPOA	LAPANGAN SEPAK BOLA BORONG RAPPOA	
		MATTIROWALIE	LAPANGAN SEPAK BOLA MATTIROWALIE	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darqunwan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA.

NOMOR : 58/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2018

TANGGAL : 24 DESEMBER 2018

TENTANG : PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN
BULUKUMBA.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILU TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA

NO.	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Kec. Ujung Bulu	Di seluruh wilayah Kecamatan Ujung Bulu, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
2	Kec. Ujung Loe	Di seluruh wilayah Kecamatan Ujung Loe, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
3	Kec. Bontobahari	Di seluruh wilayah Kecamatan Bontobahari, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
4	Kec. Gantarang	Di seluruh wilayah Kecamatan Gantarang, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
5	Kec. Kindang	Di seluruh wilayah Kecamatan Kindang, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
6	Kec. Bulukumpa	Di seluruh wilayah Kecamatan Bulukumpa, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
7	Kec. Rilau Ale	Di seluruh wilayah Kecamatan Rilau Ale, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
8	Kec. Bonto Tiro	Di seluruh wilayah Kecamatan Bonto Tiro, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
9	Kec. Herlang	Di seluruh wilayah Kecamatan Herlang, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
10	Kec. Kajang	Di seluruh wilayah Kecamatan Kajang, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darman